

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB TUNAS BANGSA

Alamat : Ds.Bogorejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, Kode Pos : 58257 Email : bangsatunas80@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KB TUNAS BANGSA

NOMOR: 02/KB-TB/IX/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB TUNAS BANGSA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlumenetapkan Keputusan Kepala KB Tunas Bangsa tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Tunas

Bangsa

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

KB Tunas Bangsa, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Tunas Bangsa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Tunas Bangsa ini.

KEDUA : TPPK KB Tunas Bnagsa mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan

penanganan kekerasan di lingkungan KB Tunas Bangsa

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua,

TPPK KB tUnas Bangsa, memiliki fungsi sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan / rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukanpenanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban kelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,TPPK KB Tunas Bnagsa memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Tunas Bangsa bertanggung jawab kepada Kepala KB Tunas Bangsa

KEENAM : Koordinator TPPK KB Tunas Bangsa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Tunas Bangsa dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

KETUJUH : Keputusan Kepala KB Tunas Bnagsa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogorejo

Pada tanggal : 6 September 2023

KB Tunas Bangsa

LIN COMMITTEE TO THE STATE OF T

<u> ÎNDÎN PUJI ASTUTI, S.Pd.</u>

NIP. -

Kepan

TUNAS BANGSA

LAMPIRAN:

NOMOR: 02/KB-TB/IX/2023

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Sudarmi	Pendidik	Ketua/Koordinator
2.	Setyawan	Komite Sekolah	Anggota
3.	Tri Margi Basuki	Orang Tua Siswa	Anggota
4	Arif Kuswanto	Orang Tua Siswa	Anggota
5	Wiknyo	Orang Tua Siswa	Anggota